

ABSTRAK

Penyitaan terhadap aset/harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang menguasai aset/harta kekayaan yang dikuasainya dan digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, terlebih lagi apabila aset/harta kekayaan tersebut dilakukan perampasan guna mengembalikan kerugian negara. Salah satu pihak-pihak yang dirugikan adalah pihak ketiga yang beritikad baik. Kedudukan pihak ketiga yang beritikad baik dalam UU PPTPPU kurang mendapat perlindungan hukum dalam mempertahankan aset/harta kekayaan yang telah dikuasainya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach*, *conseptual approach*, dan *case approach*. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pihak ketiga yang beritikad baik dalam menguasai aset hasil tindak pidana, akibat hukum atas aset hasil tindak pidana yang dikuasai pihak ketiga beritikad baik serta cara yang dapat ditempuh pihak ketiga untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini juga membahas mengenai *ratio decidendi* putusan Pengadilan yang berkaitan dengan pihak ketiga yang beritikad baik yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor 299/Pid.B/2015/PN.Pal atas nama terdakwa Kurnia Widi Wibowo dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa Luthfi Hasan Ishaq. Dari hasil penelitian ini diketahui pertanggungjawaban pihak ketiga yang beritikad baik yang mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Selain itu, dalam penelitian ini juga diketahui dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam memutus perkara terkait dengan pihak ketiga yang beritikad baik.

Kata Kunci: Aset hasil tindak pidana, Itikad Baik, Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga.

ABSTRACT

The foreclosure of assets allegedly originating from a criminal act will potentially cause harm to the parties who control the assets they control and are used as evidence in the judicial process, especially if the assets are seized to recover losses country. One of the aggrieved parties is a third party with good intentions. The position of a third party who has good intentions in the PPTPPU Law lacks legal protection in maintaining the assets that it has acquired. The research method used in this research is statute approach, conceptual approach, and case approach. What will be discussed in this study is regarding third party criminal liability with good intentions in controlling the assets resulting from criminal acts, the legal consequences of assets resulting from crimes committed by third parties with good intentions and ways that third parties can obtain legal protection in criminal acts money laundering. This study also discusses the ratio decidendi of court decisions relating to third parties with good intentions found in Court Decision Number 299 / Pid.B / 2015 / PN.Pal on behalf of convicted Kurnia Widi Wibowo and Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1195 K / Pid .Sus / 2014 on behalf of convicts Lutfi Hasan Ishaq. From the results of this study, it is known that the accountability of third parties with good intentions who get legal protection in cases of money laundering. In addition, in this study it was also known that the judge's judgment (ratio decidendi) in deciding cases related to third parties with good intentions.

Keywords: *Assets Resulting from Criminal Act, Good Intention, Legal Protection, Third Party.*